



**Jurnal Hukum**

**ISSN 2088 - 7647**

**PEMBERDAYAAN HUKUM**

**Vol. 5 No. 2 - Desember 2015**



**PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR  
DI KABUPATEN ENREKANG**

Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi

**PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR  
YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI**

Aurelius Kasimirus Yori

**PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF  
GOOD GOVERNANCE**

Very Werson Sutanto, Melky Rante

**PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN  
EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA**

Arifuddin N.

**TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya

Jurnal Hukum

Volume 5


Nomor 2

Hal. i - 54

Desember 2015

ISSN 2088-7647

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Makassar**



**Jurnal Hukum**

**ISSN 2088 - 7647**

# **PEMBERDAYAAN HUKUM**

**Vol. 5 No. 2 - Desember 2015**

**KETUA DEWAN REDAKSI:**  
Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.


**REDAKTUR PELAKSANA:**  
Antonius Primus, SS.

**TIM EDITOR:**  
Marcel Seran, S.H., M.Hum.  
Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.  
P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

**REVIEWER:**  
Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.  
Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.  
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.  
Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

**TATA USAHA DAN SIRKULASI:**  
Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu

**ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:**  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar  
Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244  
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294  
E-mail: [admin@fh.uajm.id](mailto:admin@fh.uajm.id)



---

Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

**JURNAL HUKUM**  
**PEMBERDAYAAN HUKUM**  
**Vol. 5 No. 2 Desember 2015**

ISSN 2088 - 7647

---

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>PENGANTAR REDAKSI</b> .....	ii
<b>PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG</b>	
Rafael Tunggu, Bobby Tanriyadi .....	1-12
<b>PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI</b>	
Aurelius Kasimirus Yori .....	13-23
<b>PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE</b>	
Very Werson Sutanto, Melky Rante .....	24-34
<b>PENGARUH NON HUKUM TERHADAP KEADILAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA</b>	
Arifuddin N. ....	35-42
<b>TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU</b>	
Agnes Sutarnio, Iwan Setiawan Djaya .....	43-51

# PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI

Aurelius Kasimirus Yori  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepatutan dalam perjanjian jasa parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penerapan asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian jasa parkir yang mengandung klausula eksonerasi.

Hasil penelitian menunjukkan klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang menyatakan “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)” bertentangan dengan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Asas kepatutan menekankan pada keadilan dan itikad baik, dimana pengelola jasa parkir tidak menerapkan kedua hal tersebut dalam proses penyusunan karcis parkirnya.

Kata kunci: Asas Kepatutan, perjanjian jasa parkir, perjanjian penitipan, klausula eksonerasi

## ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze the application of propriety principles in a parking service agreement that includes the exoneration clause. The method used in this study is a normative legal research method, namely the study of legal documents in the form of legislation, books, and journals relating to the application of propriety principles in the manufacture of parking service agreements containing exoneration clauses.*

*The results showed the exoneration clause stated in the parking ticket stating “All damage and loss of the parked vehicle and the items therein are the responsibility of the vehicle owner (there is no substitution in any form)” contrary to the decency principle stipulated in Article 1339 of the Civil Code which affirms that “agreement is not only binding on matters that are expressly specified in it, but also everything that according to the nature of the agreement is required by propriety, practice or law”. The propriety principle emphasizes fairness and good faith, where parking service managers do not apply these two things in the process of preparing their parking tickets.*

*Keywords: Compliance Principle, parking service agreement, custody agreement, exoneration clause*

## PENDAHULUAN

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH.Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Kemudian dalam Pasal 1320 KUH. Perdata ditegaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, c) Suatu hal tertentu, dan d) Suatu sebab yang halal. Keempat persyaratan tersebut, dibagi menjadi 2(dua) syarat yaitu syarat subjektif yang apabila tidak terpenuhi maka menjadikan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, namun bila tidak dibatalkan maka perjanjian dianggap masih tetap berlaku. Pada syarat objektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum,

dan hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Selain perjanjian tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata maka dalam pelaksanaannya juga tunduk pada asas-asas hukum perjanjian yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak yang bersangkutan dalam mencapai tujuan dari perjanjian yang telah dibuat. Salah satu asas yang penting adalah asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Sistem terbuka berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Adanya kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yakni dari menentukan bentuk, isi dan hal lainnya mengenai perjanjian bukan berarti para pihak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya melainkan tetap memperhatikan asas-asas lainnya dalam Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh adanya asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” serta asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Asas kebebasan berkontrak melahirkan perjanjian baku. Perjanjian baku memiliki kelebihan yaitu lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain menghemat waktu dan mengurangi biaya-biaya lain yang tidak diperlukan. Kelemahan dari perjanjian baku dapat menimbulkan ketidakadilan karena hanya salah satu pihak saja yang menentukan isi perjanjian. Pada dasarnya untuk perjanjian yang bersifat massal dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian baku hanya satu pihak yang menentukan isi dari perjanjian tersebut, sedangkan pihak lawan dalam perjanjian tidak dapat ikut campur dalam menentukan isi perjanjian.

Selanjutnya perjanjian baku melahirkan klausula baku. Pengertian klausula baku terdapat pada Pasal 1 angka (10) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa “klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Salah satu klausula baku yang patut diwaspadai dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi. Menurut Munir Fuady bahwa klausula eksonerasi adalah “suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya”. Meskipun pencantuman klausula eksonerasi telah dilarang namun masih banyak dijumpai dalam kegiatan bisnis. Contohnya pada dokumen atau karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi yaitu, “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)”.

Masih terdapatnya klausula eksonerasi pada karcis parkir yang menghilangkan tanggung jawab pengelola jasa parkir terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan telah mengabaikan rasa keadilan dan kepatutan dari pengguna jasa parkir akibat kerugian yang ditimbulkan oleh klausula tersebut. Sebagaimana yang diharuskan oleh asas kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penulisan ini adalah: apakah perjanjian jasa parkir yang mengandung klausula eksonerasi sudah sesuai dengan asas kepatutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni dengan cara menganalisa beberapa dokumen dan buku hukum dengan pendekatan normatif. Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer berasal dari Buku III KUH Perdata, dokumen karcis parkir dan Putusan MA Nomor 2078 K/Pdt/2009 tentang kasus kehilangan kendaraan bermotor di lokasi parkir.

2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional yang membahas mengenai Hukum Perjanjian.
3. Bahan hukum tersier antara lain adalah sumber-sumber elektronik lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.

Untuk memperoleh pembahasan yang akurat, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menerapkan studi dokumen. Studi ini dilakukan dengan membaca, menyalin, dan menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi secara spesifik, objektif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Setelah bahan hukum yang diperlukan telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut dikelompokkan dan disusun secara sistematis berdasarkan hirarki dan materi pengaturannya (substansi). Kegiatan analisis yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi klausula baku yang terdapat pada karcis parkir
2. Menelusuri peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli tentang perjanjian dan masalah hukum yang terkait dengan penulisan
3. Menganalisa klausula baku yang terdapat pada karcis parkir dalam perspektif Buku III KUH Perdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
4. Menganalisa klausula baku yang terdapat pada karcis parkir dalam perspektif asas kepatutan.

## PEMBAHASAN

Telah diketahui bahwa perjanjian jasa parkir jika ditinjau dari karakteristik perjanjiannya maka karakteristik perjanjian penitipan lebih menonjol. Dalam hal ini penitipan terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujudnya seperti yang semula. Penitipan dapat digolongkan sebagai perjanjian riil yang berarti perjanjian penitipan baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata yaitu adalah diserahkan barang untuk dititipkan. Ketentuan tentang Penitipan diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729 KUH Perdata.

Ketentuan dalam Pasal 1694 KUHPerdata, oleh Subekti<sup>1</sup> dijelaskan bahwa Penitipan merupakan suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan; jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Hal ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa yang merupakan perjanjian konsensual dimana pada perjanjian sewa menyewa telah lahir pada saat tercapai sepakat tentang hal-hal pokok dari perjanjian. Pada penitipan dengan adanya pemufakatan saja tidaklah cukup untuk terbentuknya suatu perjanjian tetapi diperlukan perbuatan yang nyata, harus ada penyerahan kendaraan dari pengguna jasa parkir kepada pengelola jasa parkir. Bila pengguna jasa parkir telah menyerahkan kendaraannya kepada pengelola jasa parkir maka saat itulah perjanjian lahir dan mengikat.

Hak dan kewajiban penerima titipan diatur dalam Pasal 1706 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penerima titipan (dalam hal ini pengelola jasa parkir) diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara dengan minat yang sama seperti ia memelihara barangnya sendiri. Selanjutnya pada Pasal 1707 KUHPerdata ditentukan bahwa:

- a. jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barangnya
- a. jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu
- b. jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan
- c. jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atas semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

---

<sup>1</sup>Subekti, 2005, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. Hlm 107

Selain itu, penerima titipan juga diwajibkan untuk:

- a. mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama
- b. mengembalikan barang titipan pada waktunya
- c. mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan
- d. mengembalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan

Dikaitkan dengan parkir sebagai suatu perjanjian penitipan, maka hak dan kewajiban dari pengelola jasa parkir dalam hal ini sebagai penerima titipan menjadi jelas. Pada praktiknya kewajiban-kewajiban penerima titipan yang ditentukan dalam Pasal 1706 dan 1707 KUHPerdata dilaksanakan oleh pengelola jasa parkir.

Kewajiban pengguna jasa parkir dalam hal ini sebagai pemberi titipan adalah membayar upah penitipan. Hal ini dalam praktik parkir telah diatur dalam karcis parkir dan juga papan parkir yang menunjukkan tarif parkir berdasarkan lama waktu penitipan kendaraan di lokasi parkir.

Selanjutnya dikemukakan mengenai asas kepatutan kemudian dikaitkan dengan teori pengelolaan jasa perparkiran.

Asas kepatutan dijumpai dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang". Mariam Darus Badruzaman,<sup>2</sup> menyatakan bahwa asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya E.Sumaryono<sup>3</sup> berpendapat bahwa, "kepatutan merupakan kebajikan yang menggerakkan manusia untuk berbuat secara rasional dalam menggunakan apa yang adil. Kepatutan akan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum terutama dalam situasi dan kondisi tertentu". Kemudian oleh P.L. Werry<sup>4</sup> menerjemahkan: "*redelijkheid en billijkheid*" dengan istilah "budi dan kepatutan" beberapa terjemahan lain menggunakan istilah "kewajaran dan keadilan" atau "kepatutan dan keadilan." *Redelijkheid* artinya rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat (*reasonable; raisonnable*), sedang *billijkheid* artinya patut dan adil. Dengan demikian "*redelijkheid en billijkheid*" atau kepatutan meliputi semua yang dapat dirasakan dan dapat diterima nalar dengan baik, wajar dan adil, yang diukur dengan norma-norma obyektif yang bersifat tidak tertulis dan bukan berasal dari subyektifitas para pihak.

Lebih lanjut Susan Fitriasari<sup>5</sup> menjelaskan mengenai fungsi asas kepatutan dalam kontrak, bahwa secara teoritik dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kepatutan dapat digunakan untuk mengadaptasikan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam kasus-kasus individual *equity infra legem*.
- b. Kepatutan ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum *equity praeter legem*
- c. Kepatutan digunakan sebagai dalih untuk tidak diterapkannya sebuah hukum yang tidak adil *equity contra legem*.

Kemudian oleh Munir Fuady<sup>6</sup> (1999: 82) suatu kontrak haruslah sesuai dengan asas kepatutan (vide Pasal 1339 KUH Perdata). Pemberlakuan asas kepatutan terhadap suatu kontrak mengandung dua fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi yang melarang

Kontrak yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan asas kepatutan adalah tidak dapat dibenarkan. Misalnya dilarang membuat suatu kontrak pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Bunga yang sangat tinggi ini bertentangan dengan asas kepatutan (*reasonability*).

2) Fungsi yang menambah

Sebaliknya, suatu kontrak juga dapat ditambah dengan atau dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan. Dalam hal ini kedudukan prinsip kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam

<sup>2</sup>Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 89

<sup>3</sup>E.Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hlm 133

<sup>4</sup>P.L. Werry, 1990, Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland. Jakarta: Penerbit Percetakan Negara RI. Hlm 9

<sup>5</sup>Susan Fitriasari, 2011, Materi Kuliah: Bab 3 Sumber-Sumber Hukum Internasional. Universitas Pendidikan Indonesia:5)

<sup>6</sup>Munir Fuady, Op. cit. hlm 82

pelaksanaan suatu kontrak, dimana tanpa isian tersebut, tujuan dibuatnya kontrak tidak mungkin tercapai.

Selanjutnya dikemukakan secara singkat mengenai pengelolaan parkir berdasarkan penempatan dan pengelolaannya. Parkir dibagi menjadi parkir di badan jalan on street parking dan parkir di luar badan jalan off street parking. Pada on street parking parkir biasanya dilakukan secara parkir paralel atau parkir serong, bila dinyatakan demikian dengan rambu dan marka. Parkir di pinggir jalan biasanya penting untuk kegiatan bisnis yang ada di pinggir jalan seperti apotek, toko 24 jam, kantor kecil, atau kegiatan lainnya yang ada di pusat kota.

*Off street parking* adalah parkir yang lokasi penempatan kendaraan tidak berada di badan jalan. Off street parking dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum maupun Warga Negara Indonesia dengan mendapatkan izin penyelenggaraan parkir baik murni maupun perpanjangan yang diberikan oleh gubernur selaku Badan Pengelola parkir (BP parkir) dengan suatu kerja sama bagi hasil. Pada parkir off street terdapat beberapa hubungan selain hubungan hukum antara pengelola parkir dengan BP parkir. Pada umumnya pengelola parkir tidak memiliki areal atau gedung sendiri melainkan menjalin kerja sama dengan pemilik atau pengelola gedung/areal parkir tertentu.

Berdasarkan kepemilikan dan pengeoperasian, parkir dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Parkir milik pemerintah yang dioperasikan oleh pemerintah.
- b. Parkir milik pemerintah yang dioperasikan oleh swasta.
- c. Parkir milik swasta yang dioperasikan oleh swasta itu sendiri.

Pemerintah yang dimaksudkan adalah pemerintah daerah (selanjutnya disebut Pemda), Pemda bertugas untuk mengatur parkir yang terletak di badan jalan on street parking. Terdapat juga pihak swasta yang dapat menjalankan bisnis pengelolaan parkir. Bagi usaha swasta sendiri bisnis parkir seringkali dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah. Pada pengelola parkir swasta lokasi parkir yang digunakan adalah di luar dari penggunaan badan jalan *off street parking*.

Untuk selanjutnya, penulis akan menganalisis Putusan MA Nomor 2078 K/Pdt/2009 sebagai bahan kajian untuk menjelaskan pengguna jasa parker yang dirugikan oleh pengelola perparkiran.

- a) Identitas para pihak

Sebagai Penggugat adalah Sumito Y.Viansyah, yang merupakan salah satu pengguna jasa parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan dan tergugat yakni PT. Securindo Pactama Indonesia (SECURE PARKING), suatu perusahaan penyedia dan pengelola jasa parkir.

- b) Pertimbangan tentang duduk perkaranya

Pada Tanggal 9 Oktober 2006, pukul 08:10:01 WIB sebagaimana yang terbukti dari karcis parkir yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat dengan mengendarai sepeda motor miliknya Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006, No. Polisi B 6858 SFL (selanjutnya disebut sepeda motor) masuk kedalam area parkir yang dikelola oleh Tergugat yaitu areal parkir Kompleks Fatmawati Mas yang terletak di Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan, kemudian penggugat memarkirkan sepeda motornya tersebut.

Sekitar pukul 18.30 Wib saat penggugat hendak mengambil motornya, penggugat tidak menemukan lagi sepeda motornya di lokasi tempat memarkir semula, padahal penggugat tidak pernah memindahkan atau tidak menyuruh orang lain untuk memindahkan sepeda motor tersebut, sedangkan karcis parkir, kunci sepeda motor serta STNK atas nama penggugat masih dipegang dan dikuasai oleh penggugat. Penggugat telah berupaya untuk mencari sepeda motor tersebut di seluruh areal parkir yang dikelola tergugat, namun tidak berhasil, sehingga penggugat menyampaikan kejadian tersebut kepada tergugat. Setelah itu, tergugat tidak berupaya mencari keberadaan sepeda motor penggugat, dan pada waktu itu hanya memberikan Surat Tanda Bukti Laporan (STBL) tentang kehilangan sepeda motor milik penggugat tersebut.

Pada Tanggal 6 November 2006 penggugat mengirimkan surat kepada tergugat untuk meminta pertanggungjawaban tergugat atas hilangnya sepeda motor milik penggugat di areal parkir yang dikelola

<sup>7</sup><http://dishub.bone.go.id>

oleh tergugat, secara hukum tergugat berkewajiban menjaga dengan baik setiap kendaraan yang ditiptkan di areal parkir yang dikelolanya. Kemudian tergugat menjawab surat Penggugat dengan mengatakan bahwa tergugat turut prihatin dan sangat menyesal atas kejadian tersebut sekaligus menyatakan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban dengan didasarkan kepada Perda No. 5 Tahun 1999, Pasal 36 ayat (2), diatur bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parker.

Awalnya kasus ini dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) namun karena tidak berhasil, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian dan tergugat diharuskan membayar ganti kerugian kepada penggugat. Perkara tersebut hingga ke tingkat kasasi.

c) Pertimbangan tentang hukumnya

Dalam pertimbangannya Sumito mengajukan dalil bahwa:

1. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan masih mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dikeluarkan tergugat yang berisi: "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua risiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir);
2. Pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berbunyi: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, konsekuensi terhadap pencantuman klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab seperti tersebut di atas adalah batal demi hukum, yaitu sebagai berikut: "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum";
3. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, penggugat mengalami kerugian yang secara nyata yaitu hilangnya sepeda motor penggugat, merupakan satu-satunya kendaraan yang sehari-hari digunakan oleh tergugat untuk bekerja, dan akibat hilangnya sepeda motor tersebut penggugat harus menyewa kendaraan umum untuk menjalankan aktifitasnya sebagai karyawan. Selain itu penggugat juga menderita kerugian immateril, yaitu tersitanya waktu dan pikiran penggugat untuk mengurus perkara ini sehingga penggugat tidak dapat bekerja dengan baik, jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut: Menghukum tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi: "Asuransi kendaraan dan barang-barang di dalamnya serta semua risiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir);  
Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai besarnya ganti rugi dan amar putusan ke 4 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi: "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas

kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)” karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian maka harus ditolak;

- c. Berdasarkan Yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah “Perjanjian Penitipan”, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab. Dikatakan juga bahwa objek perjanjian penitipan dalam hal ini adalah penitipan kendaraan di lokasi parkir adalah benda bergerak yaitu kendaraan dari pengguna jasa parkir itu sendiri. Hal ini berbeda dari perjanjian sewa menyewa dimana objeknya yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, bila berdasarkan perjanjian jasa parkir dimana pengelola jasa parkir berdalil bahwa perjanjian jasa parkir merupakan perjanjian sewa menyewa maka objeknya yaitu lahan parkir tersebut sehingga dapat menimbulkan sengketa bila lahan parkir musnah atau rusak.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terpenuhinya karakteristik perjanjian penitipan dalam perjanjian perparkiran telah sesuai dengan Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729 KUHPerdara. Dengan demikian perjanjian jasa parkir adalah merupakan perjanjian penitipan antara pengguna jasa parkir dan pengelola jasa parkir. Jika tergolong pada perjanjian penitipan maka pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir tidak dapat dibenarkan karena sudah merupakan kewajiban pengelola jasa parkir untuk mengembalikan kendaraan yang dititipkan oleh pengguna jasa parkir dalam keadaan seperti semula, dan juga bila memang terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan atau barang-barang maka pengelola jasa parkir yang memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul.

Adanya klausula eksonerasi dalam karcis parkir akibat ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perpustakaan. Peraturan Daerah (selanjutnya disebut perda) yang dikeluarkan oleh Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu telah disetujui juga oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Dalam Perda tersebut diatur berbagai hal mengenai perpustakaan yang tersusun rapi dalam 40 pasal. Ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1999 terutama pada Pasal 36 ayat (2) menjadi bukti bahwa Pemda DKI Jakarta mendukung dan membenarkan para pengelola jasa parkir untuk mencantumkan klausula eksonerasi pada karcis parkir.

Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pengguna jasa parkir”.

Para pengelola jasa parkir terutama yang bertempat atau berlokasi di wilayah DKI Jakarta mengambil kesempatan tersebut agak terlepas dari segala tanggung jawab yang dapat timbul di kemudian hari. Pengguna jasa parkir tidak dapat menuntut apa yang menjadi haknya jika suatu saat mereka mengalami kerugian walaupun hal tersebut dikarenakan kelalaian dari pengelola jasa parkir. Padahal pengguna jasa parkir merasa telah menyimpan kendaraannya di lokasi parkir karena merasa akan lebih aman daripada parkir liar. Mahkamah Agung sendiri juga tidak menyetujui dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir. Pada beberapa kasus yang melibatkan pengelola jasa parkir dengan pengguna jasa parkir yang dirugikan akibat mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang-barang di dalam kendaraan, pengelola jasa parkir selalu berlindung dibalik Perda Nomor 5 Tahun 1999.

Beberapa kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung membenarkan pengguna jasa parkir karena pengelola jasa parkir telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Perpustakaan menurut Putusan Mahkamah Agung merupakan bagian dari perjanjian penitipan. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Bila memang didasarkan pada perjanjian penitipan maka pengelola jasa parkir harus bertanggung jawab

atas kendaraan yang dititipkan di lokasi parkirnya. Klausula dalam karcis parkir yang mengalihkan tanggung jawab pengelola jasa parkir terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang-barang di dalamnya mengakibatkan pengelola jasa parkir dinyatakan melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUHPPerdata, yaitu:

- a. Pasal 1365 KUHPPerdata: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- b. Pasal 1366 KUH Perdata berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;
- c. Pasal 1367 KUH Perdata berbunyi yaitu: “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang- barang yang berada dibawah pengawasannya” Dengan demikian bila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan selama berada dalam lokasi parkir adalah merupakan tanggung jawab pengelola jasa parkir untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir, karena sudah merupakan tanggung jawab pengelola untuk menjamin keamanan kendaraan yang diparkirkan di lokasinya tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa secara ideal suatu perjanjian harus mengedepankan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian, artinya terdapat hak dan kewajiban secara berimbang pada kedua belah pihak. Namun kenyataannya dalam praktik dunia usaha, pembuatan klausula baku menempatkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Kepentingan pihak lawan dalam perjanjian seringkali tidak lagi dikedepankan, melainkan pelaku usaha itu sendiri yang tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan sengaja menghilangkan tanggung jawabnya padahal menurut undang-undang pengelola jasa parkir harus bertanggung jawab.

Dalam hal ini karcis parkir yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun perusahaan parkir swasta masih mencantumkan klausula baku pada karcis parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir, padahal dalam berbagai kasus yang ada, MA telah memerintahkan penghapusan klausula eksonerasi pada karcis parkir karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK. Seperti terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu : a) Kasus kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Sumito Y. Viansyah. Pada kasus ini pihak tergugat yakni Secure Parking dinyatakan bersalah oleh MA dan harus mengganti kerugian kepada Sumito dan juga dihukum untuk tidak lagi mencantumkan klausula eksonerasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009), b) Kasus kehilangan mobil oleh Annie R. Goeltom. Pada kasus ini telah diputus oleh MA namun Secure Parking sebagai pihak tergugat mengajukan gugatan untuk Peninjauan Kembali (PK), namun pihak tergugat tetap dinyatakan bersalah apalagi dengan adanya pencantuman klausula eksonerasi (Putusan perkara 124 PK/PDT/2007), dan c) Kasus kehilangan mobil panther di kawasan perparkiran Mal. PT Anugrah Bina Karya selaku tergugat diharuskan membayar ganti kerugian materiil penggugat sebesar Rp 26.150.000 (Putusan MA No.1966 K/PDT/2005).

Secara ekspilist hukum perjanjian merumuskan kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata dimana perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Jika karcis parkir yang mengandung klausula eksonerasi ditelaah dari perspektif Pasal 1339 KUH Perdata maka karcis parkir tersebut menunjukkan indikasi bahwa bertentangan dengan amanat Pasal 1339 KUH Perdata.

Terlebih dahulu akan ditelaah mengenai karcis parkir dan pelaksanaannya dalam perspektif asas kepatutan. Berdasarkan karcis parkir yang diperoleh maka ditemukan pelanggaran terhadap kepatutan baik dalam isi dan pelaksanaan karcis parkir. Dalam salah satu klausul pada karcis parkir terdapat klausula pengalihan tanggung jawab, yang dimana klausul tersebut telah dilarang oleh undang-undang lebih spesifiknya lagi telah dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK. Terlebih lagi dengan adanya asas kepatutan semakin menguatkan posisi pengguna jasa parkir untuk memperoleh apa yang telah menjadi hak mereka. Hak dari pengguna jasa parkir adalah untuk memperoleh keamanan pada kendaraan yang diparkirkan serta barang-barang di dalamnya sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan maka pengguna jasa parkir

berhak memperoleh ganti kerugian dari pengelola jasa parkir sesuai dengan jumlah kerugian yang sepatutnya. Penulis berpandangan bahwa dengan adanya klausula eksonerasi tersebut melanggar ketentuan dari Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK karena akibatnya dapat menghilangkan hak yang seharusnya diterima oleh pengguna jasa parkir. Tidak dibatasinya penyusunan suatu perjanjian bukan menjadi alasan untuk melanggar apa yang menjadi hak orang lain apalagi sampai merugikan orang tersebut. Para pengelola jasa parkir hanya dapat menuntut hak-haknya saja sedangkan tanggung jawabnya mereka alihkan kepada pengguna jasa parkir.

Dengan adanya larangan pencantuman klausula eksonerasi bertujuan agar pihak yang menyusun perjanjian baku tidak semena-mena dalam menentukan isi dari perjanjian baku tersebut, dan juga untuk menempatkan kedudukan konsumen (pengguna jasa parkir) setara dengan pelaku usaha (pengelola jasa parkir) berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Dampak pencantuman klausula eksonerasi untuk sebagian orang yang belum mengalami kejadian kerusakan atau kehilangan maka akan menganggap enteng hal tersebut. Pada pihak lain yang telah dirugikan dan dipersulit untuk memperoleh kembali apa yang menjadi haknya hal tersebut sangatlah merugikan. Terdapat juga orang-orang yang telah dirugikan tetapi tidak menerima ganti kerugian karena tidak menyadari bahwa pencantuman klausula eksonerasi tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan. Pihak pengelola jasa parkir akan terbebas dari segala tanggung jawab apabila tidak ada pihak yang menuntut kepada mereka.

Bila dikaitkan mengenai persoalan klausula eksonerasi pada karcis parkir dengan asas kepatutan, terdapat banyak hal yang menyalahi asas kepatutan itu sendiri yang terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdara. Pada salah satu klausul pada karcis parkir tertulis “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)”. Adanya pernyataan secara tertulis oleh pengelola jasa parkir, dapat disimpulkan sebagai tindakan yang tidak adil dan memiliki itikad yang tidak baik. Bahwa sebagai pihak pengelola seharusnya memberikan jaminan keamanan bagi pengguna jasa parkir yang menggunakan lokasi parkir tersebut. Bagaimana pengguna jasa parkir dapat merasa aman menitipkan kendaraannya bila sudah diperhadapkan dengan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pengelola jasa parkir.

Apabila pengelola jasa parkir yang sudah berupa perusahaan yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah daerah setempat tidak dapat bertanggung jawab atas kendaraan yang diparkirkan di lokasinya tersebut berarti tidak ada bedanya dengan tukang parkir liar yang ada di jalan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sebagai indikator untuk menilai diterapkannya asas kepatutan dalam perjanjian yaitu dipenuhinya nilai-nilai keadilan dan itikad baik. Oleh karena itu penulis akan mengaitkan persoalan mengenai klausula eksonerasi pada karcis parkir dari aspek keadilan dan itikad baik.

Keadilan yang juga merupakan salah satu indikator dari asas kepatutan tidak dipenuhi dalam perjanjian jasa parkir. Secara hukum pencantuman klausula eksonerasi tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi asas keseimbangan serta bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Pada asas keseimbangan menunjuk pada makna suatu keadaan yang seimbang dalam pembagian beban di kedua sisi. Keseimbangan atau keselarasan hak dan kewajiban dimana tidak salah satunya yang mendominasi. Berarti kondisi yang tidak seimbang dalam pembagian hak dan kewajiban para pihak merupakan larangan dan bertentangan dengan asas keseimbangan. Karcis parkir hanya mencantumkan mengenai kewajiban pengguna jasa parkir seperti membayar biaya penitipan kendaraan, membayar denda bila kehilangan karcis parkir namun tidak ada hak pengguna jasa parkir yang dicantumkan di dalamnya. Pengelola jasa parkir sendiri mencantumkan apa yang menjadi haknya seperti menerima pembayaran namun tidak mencantumkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Karcis parkir yang diterima oleh pengguna jasa parkir tidak sesuai dengan parkir sebagai perjanjian penitipan dimana seharusnya dalam perjanjian tersebut tercantum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak bukan hanya kewajiban bagi pihak pengguna jasa parkir dan hanya hak bagi pengelola jasa parkir. Perjanjian penitipan merupakan perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak dibebankan hak dan kewajiban. Perjanjian jasa parkir bukan merupakan perjanjian sepihak dimana hak hanya ada pada salah satu pihak sedangkan kewajiban pada pihak lainnya.

Saat hanya pengelola jasa parkir saja yang memperoleh apa yang menjadi haknya dan sedangkan

pengguna jasa parkir tidak memperoleh haknya maka tentu saja pengguna jasa parkir tidak merasakan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Begitu pula apabila sebaliknya pengelola jasa parkir yang tidak memperoleh haknya maka mereka juga tidak merasakan keadilan. Walaupun pengelola jasa parkir memiliki kedudukan yang lebih kuat karena menyusun sendiri klausula dalam karcis parkir tersebut tetapi tetap harus mempertimbangan setiap kegunaan, manfaat serta keadilan seluruh pihak.

Pada itikad baik yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, karcis parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi tentu saja sudah tidak memiliki itikad baik karena perjanjian jasa parkir yang merupakan perjanjian penitipan menyatakan bahwa pengelola jasa parkir bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan, sedangkan dengan adanya klausula eksonerasi malah mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pengguna jasa parkir.

Menurut Ridwan Khairandy<sup>8</sup> bahwa “Itikad baik sudah harus ada sejak fase prakontrak dimana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak”.

Itikad baik sudah harus ada pada saat perjanjian akan dibuat, karcis parkir yang merupakan perjanjian baku menjadikan pengelola jasa parkir sebagai pihak yang membuat perjanjian harus memiliki itikad baik, namun dengan dicantumkannya klausula eksonerasi maka dapat dikatakan bahwa dari semula pengelola jasa parkir sudah memiliki itikad tidak baik dalam membuat perjanjian.

Perjanjian jasa parkir seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tergolong sebagai perjanjian bernama yakni perjanjian penitipan, dimana pengguna jasa parkir menitipkan kendaraannya kepada pengelola jasa parkir untuk dijaga dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab pengelola jasa parkir untuk menjamin utuhnya suatu kendaraan sampai dikembalikan kepada pengguna jasa parkir tersebut. Klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pengelola jasa parkir tentunya tidak lagi sesuai dengan asas kepatutan karena menghindari hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Diperlukannya keadilan serta itikad baik menjadikan pencantuman klausula eksonerasi yang selama ini dibuat oleh pengelola jasa parkir menghilangkan nilai kepatutan dari karcis parkir tersebut. Setiap perjanjian baik yang sederhana maupun yang lebih rumit seharusnya mendapatkan perhatian yang sama terlebih lagi apabila perjanjian tersebut diedarkan secara massal dalam masyarakat. Hal-hal semacam kepatutan, itikad baik dan keadilan sangatlah perlu untuk dijadikan pedoman dalam menyusun karcis parkir tersebut, dengan diabaikannya ketiga hal tersebut tentu saja akan menguntungkan satu pihak saja sedangkan pihak lain tidaklah demikian.

## **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang menyatakan “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)” adalah tidak sesuai dengan asas kepatutan yang tercantum pada Pasal 1339 KUHPerdara “persetujuan tidak hanyamengikat untuk hal-hal yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segalasesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan, atau undang-undang”. Asas kepatutan menekankan pada keadilan dan itikad baik, dimana pengelola jasa parkir tidak menerapkan kedua hal tersebut dalam proses penyusunan karcis parkirnya.
2. Pada Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009 dapat disimpulkan juga bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah “Perjanjian Penitipan”, yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara maka pengelola jasa parkir tidak boleh lagi mencantumkan klausula eksonerasi dalam karcis parkirnya dan berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pengelola jasa parkir sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab.

---

<sup>8</sup>Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Pasca Sarjana FH-UI. Jakarta. hlm 190

**DAFTAR PUSTAKA**

- E Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. penerbit: Kanisius. Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- P. L. Werry. 1990. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. penerbit: Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Pasca Sarjana FH-UI. Jakarta
- Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta.
- Susan Fitriyani. *Materi Kuliah: Bab 3 Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- <http://dishub.bone.go.id>